

**PROSEDUR PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM  
TERDAFTAR DAN BERSERTIPIKAT DENGAN MENGGUNAKAN  
AKTA OUTENTIK NOTARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana hukum**

**OLEH:**

**SALSABILA NURUL UTAMI  
011900155**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SALSABILA NURUL UTAMI  
NIM : 011900155  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL : PROSEDUR PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG  
BELUM TERDAFTAR DAN BERSERTIFIKAT  
DENGAN MENGGUNAKAN AKTA OUTENTIK  
NOTARIS



Palembang, 13 Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Firmans Freddy Busroh'.

Dr. H. Firmans Freddy Busroh, SH, M.Hum., C.T.I.

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Sabara'.

Hj. Siti Sabara, SH, M.Si.

**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG  
BELUM TERDAFTAR DAN BERSERTIPIKAT DENGAN  
MENGGUNAKAN AKTA OUTENTIK NOTARIS**

**Penulis**

Salsabila Nurul Utami  
011900155

**Pembimbing Pertama,**

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., C.T.L

**Pembimbing Kedua,**

Hj. Siti Sahara, SH., M.Si

**ABSTRAK**

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin di dalam Undang - Undang Dasar 1945. Tanah merupakan kurunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang individualistik komunalistik religius, selain bertujuan melindungi tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. Yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar dan Bersertifikat dengan Menggunakan Akta Otentik Notaris. 2. Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Dengan Akta Otentik Notaris.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif. Adapun data yang digunakan yaitu Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier, serta mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan Prosedur Peralihan hak atas tanah antara lain : Penyusunan Akta Otentik, pembayaran pajak dan biaya lainnya, Pendaftaran Perubahan Hak Atas Tanah di kantor pertanahan, Verifikasi Dokumen, dan Pengumuman dan pemberian sertifikat. Akibat Hukum yang timbul adalah resiko terjadinya sengketa hak atas tanah, pemalsuan dan penyalahgunaan akta otentik notaris yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak terlibat.

Saran Dalam proses peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat dengan menggunakan akta otentik notaris, pihak-pihak yang terlibat diharapkan memperhatikan dengan cermat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Akta Otentik, Hak atas Tanah, Notaris.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metode penelitian.....	6
F. Definisi operasional .....	8
G. Sistematika penulisan.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Atas Tanah.....	11
B. Macam-macam Akta .....	18
C. Peran dan Fungsi Notaris .....	25
D. Pengertian Sertifikat.....	28

## BAB IV

## PENUTUP



### A. Kesimpulan

1. Prosedur peralihan hak atas tanah antara lain: Penyusunan Akta Otentik, Pembayaran Pajak dan Biaya Lainnya, Pendaftaran Perubahan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan, Verifikasi Dokumen, dan Pengumuman dan Pemberian Sertifikat. Peran Notaris sangat penting dalam menyusun akta otentik dan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Dalam hal ini, Notaris juga bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang disampaikan ke Kantor Pertanahan.
2. Akibat hukum yang dapat timbul adalah risiko terjadinya sengketa hak atas tanah. Selain itu, terdapat pula risiko terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan akta otentik notaris yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat. Tanah yang belum terdaftar juga dapat mengalami penurunan nilai jual.

### B. Saran

1. Dalam proses peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat dengan menggunakan akta otentik notaris, pihak-pihak yang terlibat diharapkan memperhatikan dengan cermat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.